

Submitted: 12/08/2024	Review: 17/09/2024	Revised: 23/10/2024	Accepted: 30/10/2024
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DOI: <https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38290>

Implementasi Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Kabupaten Batang Hari

Umar Hasan¹⁾, Sasmiar²⁾, Suhermi³⁾^{1, 2, 3}, *Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia*umar@unja.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkritisi apakah penerapan sanksi adat dapat memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dan untuk mengetahui menganalisis serta mengkritisi apakah pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Permasalahan *pertama* apakah penerapan sanksi adat dapat memulihkan keseimbangan dalam Masyarakat, *kedua* Apakah pemberian sanksi adat dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menganalisis data primer hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran hukum adat di desa Kubu Kandang Kabupaten Batang Hari dengan modus pencurian tahun 1020 benar -benar diterapkan dengan melakukan sidang adat Dimana pelaku harus membayar denda sebanyak 5 juta rupiah kepada korban dan penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat sumbang salah baik pada tahun 2021 maupun 2022 dikenakan sanksi harus dilakukan pernikahan terhadap kedua pasang pelanggaran tersebut. Kesimpulan dari penelitian sanksi adat diterapkan melalui proses sidang yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Desa Kubu Kandang Kabupaten Batang Hari, serta pemberian sanksi adat terhadap pelaku telah membuat efek jera, terutama terhadap pelaku dan masyarakat, ini terbukti berkurangnya pelanggaran hukum adat di desa Kubu Kandang Kabupaten Batang Hari. Saran, sebaiknya pemerintah Bersama pihak terkait seperti kepolisian , akademisi secara kontinyu melakukan penyuluhan hukum terhadap Masyarakat.

Kata kunci : Implementasi, Sanksi Adat, Pelanggaran Adat.

A. Pendahuluan

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum adat merupakan salah satu system hukum yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia. Hukum adat dimaksud bentuknya sesuai dengan wilayah hukum adat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Vollenhoven yang menyebutkan bahwa lingkaran adat dalam wilayah Indonesia dengan cirinya masing-masing terdiri dari 19 wilayah sebagai berikut Aceh, Tanah Gayo, Alas dan Batak, Daerah

Minangkabau dan Mentawai, Sumatera Selatan dan Enggano, Daerah Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Daerah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku Ambon, Irian, Kepulauan Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, Solo dan Yogyakarta.

Kabupaten Batang Hari merupakan wilayah hukum adat yang kental dengan budaya melayunya, karena menurut Sejarahnya wilayah Kesultanan Jambi yang di dalamnya termasuk Kabupaten Batah Hari merupakan wilayah Kerajaan Melayu Jambi. Hukum Adat Kabupaten Batang Hari masih memegang teguh hukum adat yang dikenal dengan nama "*Induk Undang nan Delapan, Anak Undang nan Duabelas* " yang merupakan Undang-Undang Melayu Jambi.

Dalam Induk Undang nan Delapan, dan Anak Undang nan Duabelas, tidak ada pembagian antara hukum public dengan dengan hukum privat. Jika terjadi pelanggaran hukum adat, maka Lembaga Adat Melayu daerah yang bersangkutan akan mengambil Tindakan melalui sidang adat dengan memberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Pelanggaran Adat sekecil apapun tidak boleh dilakukan seseorang, karena perbuatan tabu yang menciptakan ketidakseimbangan dalam kehidupan Masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan reaksi sosial Masyarakat itu sendiri terhadap pelaku pelanggaran hukum adat. Sehingga ketidakseimbangan yang terjadi harus dipulihkan dengan cara memberi sanksi adat sesuai dengan tingkat kesalahannya.¹

Dalam buku Bunga Rampai Adat Bumi "*Serentak Bak Regam* " disebutkan bahwa dasar pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat adalah adalah *Pucuk Undang Induk Undang Nan Delapan dan Anak Undang Nan Duabelas* yang terdiri dari Dago dagi, Sumbang salah, Samun sakai, Upas racun, Tipu tepo, Maling curi, Tikam bunuh, Siur bakar. Sedangkan anak undang nan duo belas terdiri dari, Luko baluh ditepung tawar, Luko lekih dipampek, Mati dibangun, Samun, Salah makan diluehkan, Utang kecil dilunasi, Golok gadai, Tegak mengintai lengang, Memekin mengantam tanah, Menempun nan basawah, Meminang di ateh pinang. Selain atauran adat yang tertuang dalam Induk Undang Nan Delapan dan Anak Undang nan Duo belas tersebut di atas, wilayah adat

¹ Apriyanti, Kasmawanti, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pustaka Media, 2020

Kabupaten Batang Hari memiliki aturan adat yang dikenal dengan nama “ *Pucuk Induk Undang nan Limo*, yang menjadi dasar hukum adat Jambi.²

B. Pembahasan

Hukum adat adalah hukum yang hidup di tengah Masyarakat, yang merupakan penjelmaan perasaan magis yang nyata dari Masyarakat sesuai dengan wilayah atau domein hukum adatnya.³ Dari pendapat Supomo tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan penjelmaan perasaan yang hidup di Tengah Masyarakat sesuai dengan daerahnya masing, yang dalam pepatah adat Melayu Jambi disebutkan “ *Lain Lubuk lain Ikan, lain Padang lain Belalang* “. Artinya masing-masing daerah punya adatnya sendiri.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa, negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtstaats*). Dalam negara hukum dimaksud faktanya menunjukkan berlaku tiga system hukum, yaitu (1) hukum yang berasal dari negara Belanda antara lain, seperti KUH Perdata dan KUH Pidana, hukum Islam dan hukum Adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia.

KUH Perdata yang dikenal dengan istilah *Burgelijke wet Book*, dan KUH Pidana dikenal dengan istilah *Wetboek van Strafrechts*. Kedua system hukum tersebut walaupun berasal dari negara Belanda yang merupakan pejahar negara Republik Indonesia masih tetap berlaku berdasarkan pasal I aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sepanjang belum diadakan yang baru. Hukum Islam masih tetap berlaku, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sebagai contoh adanya aturan-aturan hukum Islam yang terhimpun dalam Konfilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan pedoman bagi penyelesaian sengketa bagi umat Islam. Sedangkan hukum Adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang merupakan penjelmaan dari rasio magis yang tumbuh dan berkembang, serta dipertahankan sampai saat ini.

Eksistensi hukum Adat juga diperkuat oleh pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa Masyarakat hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati negara sepanjang masih ada.

² Adelia Y.Pahlevi SR,dkk, *Eksistensi dan Penarapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya*, J Res Dev Public Police, 2023 : 1 (4).

³ R. Supomo, *Bab- Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, 2013, Balai Pustaka

Artinya sepanjang masyarakatnya masih mempertahankan adatnya, maka selama itu pula negara akan mengakuinya.

Menurut konsep hukum Adat, tidak biasa disamakan dengan konsep hukum barat yang membedakan antara hukum public dengan hukum privat, karena hukum Adat mempunyai system terbuka. Hukum Adat tidak dikenal model pelanggaran yang diterapkan terlebih dahulu seperti yang dimaksud dalam pasal 1 KUHP.⁴ Sanksi pelanggaran terhadap hukum Adat merupakan Upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan dalam Masyarakat, sehingga kondisi Masyarakat Kembali seperti semula seperti sebelum terjadinya suatu pelanggaran.

Sanksi terhadap pelanggaran hukum Adat mutlak perlu dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan dalam Masyarakat, serta membuat efek jera bagi sipelaku pelanggaran hukum Adat. Menurut Emile Durkheim, reaksi sosial penerapan sanksi pelanggaran hukum Adat harus dilakukan, agar tradisi-tradisi yang hidup dalam Masyarakat hukum Adat terpelihara dengan baik dalam stabilitasnya, sehingga apa yang diharapkan Masyarakat untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan dapat terwujud.⁵

Selanjutnya menurut Lequiller , reaksi adat terhadap pemberian sanksi adat merupakan Tindakan untuk mengembalikan ketenteraman magis yang telah terganggu oleh pelanggaran hukum Adat , dengan kata lain sanksi adat tersebut bertujuan untuk menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum Adat.⁶

Kabupaten Batang Hari dengan Filosofi “ *Serentak bak Regam* “ berdiri tanggal 1 Desember tahun 1948 berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukit Tinggi No.81 Kom/U/ tanggal 30 N0p3mb3r 1948. Saat ini wilayah Kabupaten Batang Hari memiliki luas wilayah 804.83 KM, dengan jumlah penduduk lebih kurang 241.334 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan, 13 kelurahan dan 100 desa. (Kominfo Kab.Batang Hari, 17 September 2022).

Kabupaten Batang Hari masih tetap konsisten melaksanakan hukum Adat Melayu Jambi yang dikenal dengan sebutan “ *Induk Undang nan Delapan anak Undang nan dua belas* “ yang merupakan undang tertinggi. Rumusan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

⁴ *ibid*, hal. 9

⁵ Emile Durkheim, *Praktik peradilan menangani kasus-kasus hukum adat suku-suku Nusantara*, 1976, PT. Buana Ilmu Populer

⁶ Soerojo wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, 1995, P.T.Gunung Agung

1. Titian Teras Batanggo Batu, artinya adat Serentak Bak Regam didasarkan pada Kitab Suci Alqur'an yang merupakan petunjuk bagi manusia (umat Islam), Adat bersendi Syarak, Sayarak bersendi Kitabullah. Adat juga bersumber pada Hadist Rasullulah yang merupakan Sunnah Rasul Nabi Muhammad S.A.W.
2. Cermin nan idak kabur, artinya serambi yang diikuti, karena didasarkan pada ketentuan yang baik untuk kehidupan sosial Masyarakat, sesuai dengan selokoh, adat baju berjahit nan pakai, jalan berambah yang ditempuh, basesap berjerami.
3. Lantak nan idak goyah, artinya apa yang sudah ditetapkan dalam hukum Adat yang bersumber pada Alqur'an dan Hadist tidak dapat diubah, dan harus dipatuhi bersama.
4. Adat yang idak lapuk kena hujan, dan dak lekang kena panas, artinya dalam situasi apapun adat yang sendi sayarak, syarak bersendi Kitabullah tadi harus tetap eksis sebagai pedoman hidup Masyarakat.

Di sisi lain terdapat ketentuan hukum adat yang harus dipatuhi oleh mas yang didasarkan pada Adat bersendi Syaraka, Syarak bersendi Kiatabullah, yaitu Induk Undang nan Delapan, Anak Undang nan Dua belas Induk Undang nan Delapan terdiri dari :

1. Tikan bunuh, arti seseorang telah melakukan pelanggaran adat dengan menikam seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan seseorang tersebut luka ataupun meninggal.
2. Upeh racun, artinya telah terjadi pelanggaran adat (menganiaya) dengan cara memberi makanan ataupun minuman yang menyebabkan seseorang kena penyakit parah.
3. Samun sakai, artinya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan cara menganiaya, sedangkan Sakai adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengambil harta orang dengan cara paksa baik dilakukan pada siang hari, ataupun pada malam hari.
4. Sumbang salah, artinya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang secara janggal atau tidak pantas menurut pandangan Masyarakat, seperti berbuat salah antara bujang dengan gadis.
5. Dago-Dagi. Dago artinya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara melanggar adat, dengan cara memfitnah atau mencemar nama baik ketua adat. Sedangkan Dagi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara

mennghasut untuk menghebohkan pimpinan di negeri, sehingga terjadi kekacauan.

6. Siur Bakar, artinya perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara membakar ladang/kebun atau rumah, akan tetapi tidak sampai musnah. Sedangkan Bakar artinya membakar ladang/kebun ataupun rumah seseorang sampai habis.
7. Melesit Menerangko. Melesit artinya perbuatan yang dilakukan seseorang dengan menggugurkan kadungannya. Sedangkan menerangko adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara membuat keribuan dalam kampung, sehingga orang jadi teraniaya.
8. Lumbuk-Lebai. Lumbuk artinya seseorang melakukan perbuatan buruk menurut pandangan Masyarakat. Sedangkan Lebai adalah perbuatan mengulur-ulur waktu, yang menyebabkan orang lain teraniaya.

Anak Undang nan Duobelas disebut terdiri dari :

1. Undang tebing serto Tepian.
2. Undang Rumah serto Tenganai
3. Undang Luhak serta penghulu.
4. Undang kampung serto Tuo.
5. Undang Negeri serta bathin.
6. Undang Rantau serto Jenang.
7. Undang Alam serta Rajo.
8. Undang Tanah, Air serta Hujan.
9. Undang Ternak Serto Tanaman.
10. Undang Dagang serto Utang Piutang
11. Undang Ambek serto Tunggo
12. Undang Semendo serto perkawinan.

Induk Undang nan Delapan disebut sebagai semato-mato Undang atau aturan hukum adat yang mengikat, dan tingkatannya lebih tinggi dan mempunyai sanksi adat. Sedangkan anak Undang nan Duopuluh disebut sebagai aturan kehidupan sehari-hari yang tingkatannya di bawah Induk Undang nan Delapan.⁷

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi sejumlah 5 kasus pelanggaran adat, dengan rincian sebagai berikut :

⁷ Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, *Kemendikbud.go.id*, diakses tgl 15 Juli 2024

- 1 Tahun 2020 terjadi 2 kasus. (kasus pencurian)
2. Tahun 2021 terjadi 1 kasus (kasus utang piutang)
3. Tahun 2022 terjadi 2 kasus (kasus salah bujang gadis)

Dari lima kasus pelanggaran hukum adat tersebut di atas hanya satu kasus dari dua kasus tahun 2020 yang dapat diperoleh datanya yaitu kasus pencurian, satu kasus sumbang salah tahun 2021, dan satu kasus sumbang salah tahun 2022 dengan penyelesaian sebagai berikut :

1. Kasus tahun 2020 adalah kasus pencurian sebuah gergaji, 20 sak semen, 1 tabung gas yang dilakukan oleh sdr.Harmolis , sdr.Tarmizi dan Indra Saputra di rumah Rudi Hartono warga Desa Kubu Kandang. Kasus tersebut melanggar induk undang nan Delapan (Maling Curi). Kasus tersebut diselesaikan/disidang di rumah Kepala Desa Kubu Kandang dengan dihadiri oleh :
 - a) Ahmad Raba'I sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Kubu Kandang.
 - b) Mhidin sebagai anggota Lembaga Adat Desa Kubu Kandang.
 - c) Samsul Bahri sebagai anggota Lembaga Adat Desa Kubu Kandang Desa Kubu Kandang
 - d) Erwin Hidayat sebagai anggota Lembaga Adat Desa Kubu Kandang
 - e) Mardianto sebagai anggota Lembaga Adat Desa Kubu Kandang.

Hasil sidang Lembaga Adat Desa Kubu Kandang tersebut memutuskan bahwa pelaku pencurian dikenakan denda ganti terhadap barang yang dicuri kepada pemilik barang sebesar Rp.5.000.000., (lima juta rupiah), dan terkawa bersedia melakukan ganti rugi sejumlah uang tersebut.

2. Kasus kedua yaitu pelanggaran terhadap Induk Undanh nan Delapan (kasus sumbang salah), kasus diselesaikan oleh Lembaga Adat Desa Kubu Kandang dengan melibatkan ninik mamak dan tuo tengganai kedua belah pihak, putusan yang disepakati kedua bujang gadis yang melakukan sumbang salah tersebut harus dinikahkan secara adat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai Perempuan.
3. Kasus ketiga juga pelanggaran terhadap induk Undang nan Delapan (sumbang salah), penyelesaiannya juga dilakukan secara adat dengan melibatkan ninik mamak dan Tuo Tengganai kedua belah pihak. Hasil sidangnya kedua pelanggar hukum adat (laki-laki dan perempuan) harus dinikahkan secara adat dan disertai membayar denda cuci kampung dengan memotong seekor Sapi, beras 100 kg.

kelapo 100 tali, seas am segaram dan selemak semanis. Kedua belah pihak menerima dan membayar denda data berupa cuci kampung yang diputuskan oleh Lembaga adat Desa Kubu Kandang tersebut.

Penerapan sanksi hukum adat dalam kasus-kasus tersebut di atas jika dari sisi teori keadilan yang diungkapkan oleh Aristoteles telah memenuhi rasa keadilan. Aristoteles menyebutkan keadilan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu (1) sudut kesamaan numerik, dimana setiap orang sama dimata hukum, (2) sudut kesamaan proporsional, dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Keadilan menurut Aristoteles dibagi dua, yaitu (1) keadilan distributive yaitu keadilan yang berlaku dalam ranah hukum public, (2) keadilan korektif, yaitu dengan membetulkan suatu yang salah, memberikan kompensasi kepada yang dirugikan, dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan.⁸

Kemudian jika dilihat dari teori efektifitas hukum, Karl von Savigny menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersamaan dengan Masyarakat, oleh karena itu hukum yang baik adalah hukum yang selalu mengikuti dinamika Masyarakat sesuai dengan zamannya.⁹ Hukum adat bersifat terbuka dengan menerima pembaharuan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, dengan kata lain hukum mengikuti perkembangan masyarakatnya.

C. Kesimpulan:

1. Penerapan sanksi hukum Adat di Desa Kubu Kandang Kabupaten Batang Hari telah berjalan sesuai dengan harapan Masyarakat, ini terbukti semua kasus pelanggaran hukum Adat telah diselesaikan secara adat melalui sidang adat. Artinya siapa yang melakukan pelanggaran hukum Adat akan dilakukan penegakan hukumnya (*equality before the law*). Sebagai contoh kasus pencurian tahun 2020, kasus salah janggal tahun 2021, dan kasus salah janggal tahun 2022. Sehingga memenuhi rasa keadilan Masyarakat.
2. Dengan adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat dalam kasus pencurian tahun 2020, kasus salah janggal tahun 2021, dan kasus salah janggal

⁸ Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum, *hukumonline.com*. diakses tgl.15 Juli 2024

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta 2009, cet.ke 1, Kenacana Prenada Media Group

tahun 2022, Masyarakat menjadi takut atau jera untuk melakukan pelanggaran hukum adat di Desa Kubu Kandang Kabupaten Batang Hari.

C. Saran.

1. Lembaga Adat Melayu Desa Kubu Kandang harus ditingkatkan peranannya melalui sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) nya, agar berwibawa dalam dalam melakukan penerapan saknsi adat terhadap pelanggaran hukum adat.
2. Harus dilakukan penyuluhan hukum secara kontinyu terhadap Masyarakat Desa Kubu Kandang dengan mengundang nara sumber yang berkopoten di bidangnya, agar Masyarakat lebih memahami tentang hukum adat dan sanksinya.

Daftar Pustaka.

Apriyanti, Kasmawanti, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pustaka Media, 2020.

Adelia Y. Pahlevi SR,dkk, *Eksisitensi dan Penarapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya*,J Res Dev Public Police, 2023 : 1 (4).

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta 2009, cet.ke 1, Kenacana Prenada Media Group.

R. Supomo, *Bab- Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, 2013, Balai Pustaka.

Soerojo wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, 1995, P.T.Gunung Agung.

Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Simdos.unud.ac.id*, diakses tgl.15 Juli 2024.

Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum, *hukumonline.com*. diakses tgl.15 Juli 2024.

Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, *Kemendikbud.go.id*, diakses tgl 15 Juli 2024.